



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S a l i n a n

P U T U S A N

Nomor : 112 /PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYAFARUDDIN Alias UDIN BOTAK Bin
ABDULLAH;
Tempat lahir : Landuh;
Umur/tanggal : 51 Tahun/ 27 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Merpati Putih, Desa Landuh, Kecamatan
Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan/

Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 04 September 2013, Nomor Pol : SP- Han/61/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kualasimpang tanggal 18 September 2013, No. 114/SKPP/Euh.1/09/2013, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 02 November 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 30 Oktober 2013, No. 103/Pen.Pid/2013, sejak tanggal 03 November 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013;
4. Penuntut Umum, tanggal 02 Desember 2013 , Nomor : Print – 125/ N.1.22 / Euh.2 / 12 / 2013, sejak Tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;

Hal 1 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanggal 20 Desember 2013, Nomor: 264/Pen.Pid/2013/PN.Ksp, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanggal 17 Januari 2014, Nomor : 12/Pen.Pid/2014/PN. Ksp, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Ke- 1, tanggal 21 Maret 2014 Nomor: 118/Pen.Pid/2014/PT-BNA, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Ke- 2, tanggal 08 April 2014 Nomor: 157/Pen.Pid/2014/PT.BNA, sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 06 Mei 2014 No.256/Pid.Sus/2013/Ksp serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal No. Reg : PDM - 123/KSIMP/Euh.2/12/2013,, tertanggal 10 Januari 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR

KESATU

Bahwa ia terdakwa SYAFARUDDIN Alias UDIN BOTAK Bin ABDULLAH, pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011, sekira pukul 21.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Gang Garuda, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal 2 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum’at, tanggal 30 Desember 2011, sekira pukul 20.⁵⁵ Wib, bertempat di sebuah warung yang berada di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa duduk-duduk sambil minum kopi, kemudian saksi KOKO ARYUN SUHELA Alias EDOI Bin MARYONO datang ke warung dan memanggil terdakwa, kemudian saksi KOKO ARYUN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi KOKO ARYUN ingin memakai shabu-shabu dan hendak membeli shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi KOKO ARYUN bahwa ada paket shabu-shabu dengan harga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi KOKO ARYUN mengatakan kepada terdakwa ingin membeli paket seharga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi KOKO ARYUN untuk menunggu didepan Gang Garuda, setelah saksi KOKO ARYUN pergi ke Gang Garuda, kemudian terdakwa pergi menuju belakang warung dan terdakwa melihat gunting kecil tergantung dinding warung, kemudian dengan gunting tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening menjadi 2 (dua) paket, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa pergi menuju Gang Garuda untuk menemui saksi KOKO ARYUN yang telah terlebih dahulu pergi ke Gang Garuda. Setelah bertemu dengan saksi KOKO ARYUN, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram kepada saksi KOKO ARYUN dan saksi KOKO ARYUN memberikan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke warung.

Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 30 Desember 2011, terdakwa mendengar kabar saksi KOKO ARYUN telah ditangkap beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang. Oleh karena saksi KOKO ARYUN telah ditangkap, kemudian terdakwa pergi melarikan diri ke Kotamadya Medan selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian terdakwa kembali lagi ke Kualasimpang selama 1 (satu) hari dan terdakwa mendengar informasi bahwa beberapa anggota Polres Aceh Tamiang masih mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa pergi melarikan diri ke Cibinong, Provinsi Jawa Barat untuk bersembunyi selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sekira bulan Maret 2013, terdakwa kembali ke Kuala Simpang.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2013, sekira pukul 11.⁰⁰ Wib, bertempat di Jalan depan rumah terdakwa yang berada di Desa Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa ditangkap oleh saksi RUDIONO Bin BASIRUN (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang) dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang lainnya, kemudian terdakwa dibawa saksi RUDIONO bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang lainnya kerumah terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa. Dengan turut disaksikan oleh Kepala Dusun Merpati Putih yaitu saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin ZULFAN LUBIS, ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil berisikan 1 (satu) buah plastik kecil diduga bekas pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api mancis dari dalam gudang belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum.

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui ketika terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram kepada saksi KOKO ARYUN tidak punya izin dari Pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No Lab 107/ NNF/ 2012, tanggal 10 Januari 2012, terhadap barang bukti 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dibalut dengan kertas hitam adalah benar barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina (positif shabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Hal 4 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAFARUDDIN Alias UDIN BOTAK Bin ABDULLAH bersama HAMZAH Alias SAUDARA HAMZAH ALIAS JUL (DPO), bersekutu baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2013, sekira pukul 17.⁰⁰ Wib, atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di belakang rumah terdakwa, tepatnya di dekat Gudang terdakwa yang berada di Dusun Merpati Putih, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, “mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2013, sekira pukul 15.⁰⁰ Wib, bertempat di Pajak Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa bertemu dengan HAMZAH Alias SAUDARA HAMZAH ALIAS JUL, kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan SAUDARA HAMZAH ALIAS JUL, ditengah perbincangan SAUDARA HAMZAH ALIAS JUL mengajak terdakwa untuk menghisap shabu-shabu, kemudian terdakwa menawarkan kepada SAUDARA HAMZAH ALIAS JUL untuk menghisap shabu-shabu di dekat gudang belakang rumah terdakwa, mendengar tawaran terdakwa, SAUDARA HAMZAH ALIAS JUL langsung menyetujuinya, kemudian sekira pukul 17.⁰⁰ Wib, terdakwa bersama SAUDARA HAMZAH ALIAS JUL menghisap shabu-shabu didekat gudang belakang rumah terdakwa, setelah selesai menghisap shabu-shabu, kemudian terdakwa memasukkan korek api mancis dan plastik pembungkus shabu yang semula terdakwa pergunakan untuk menghisap shabu-shabu kedalam sebuah kotak kecil, kemudian kotak kecil tersebut terdakwa letakkan didalam gudang sedangkan pipa kaca yang semula terdakwa gunakan bersama-sama SAUDARA HAMZAH ALIAS JUL untuk menghisap shabu-shabu dibawa oleh SAUDARA HAMZAH ALIAS JUL dan gelas air mineral dan pipet plastik yang dipergunakan sebagai bong terdakwa buang.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2013, sekira pukul 11.⁰⁰ Wib, bertempat di Jalan depan rumah terdakwa yang berada di Desa Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa ditangkap oleh saksi

Hal 5 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIONO Bin BASIRUN (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang) dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang lainnya, kemudian terdakwa dibawa saksi RUDIONO bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang lainnya ke rumah terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa. Dengan turut disaksikan oleh Kepala Dusun Merpati Putih yaitu saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin ZULFAN LUBIS, ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil berisikan 1 (satu) buah plastik kecil diduga bekas pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api mancis dari dalam gudang belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum.

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui terdakwa tidak punya izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri terdakwa sendiri dari Pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No Lab 5971/ NNF/ 2013, tanggal 16 September 2013, terhadap barang bukti 3 (tiga) botol kaca kecil berisi 30 (tiga puluh) ml urine adalah benar barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SYAFARUDDIN Alias UDIN BOTAK Bin ABDULLAH, pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011, sekira pukul 21.⁰⁰ Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Gang Garuda, Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 6 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA



Bermula pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011, sekira pukul 20.⁵⁵ Wib, bertempat di sebuah warung yang berada di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa duduk-duduk sambil minum kopi, kemudian saksi KOKO ARYUN SUHELA Alias EDOI Bin MARYONO datang ke warung dan memanggil terdakwa, kemudian saksi KOKO ARYUN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi KOKO ARYUN ingin memakai shabu-shabu dan hendak membeli shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi KOKO ARYUN bahwa ada paket shabu-shabu dengan harga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi KOKO ARYUN mengatakan kepada terdakwa ingin membeli paket seharga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi KOKO ARYUN untuk menunggu didepan Gang Garuda, setelah saksi KOKO ARYUN pergi ke Gang Garuda, kemudian terdakwa pergi menuju belakang warung dan terdakwa melihat gunting kecil tergantung dinding warung, kemudian dengan gunting tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening menjadi 2 (dua) paket, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa pergi menuju Gang Garuda untuk menemui saksi KOKO ARYUN yang telah terlebih dahulu pergi ke Gang Garuda. Setelah bertemu dengan saksi KOKO ARYUN, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram kepada saksi KOKO ARYUN dan saksi KOKO ARYUN memberikan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke warung.

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011, terdakwa mendengar kabar saksi KOKO ARYUN telah ditangkap beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang. Oleh karena saksi KOKO ARYUN telah ditangkap, kemudian terdakwa pergi melarikan diri ke Kotamadya Medan selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian terdakwa kembali lagi ke Kualasimpang selama 1 (satu) hari dan terdakwa mendengar informasi bahwa beberapa anggota Polres Aceh Tamiang masih mencari terdakwa, kemudian terdakwa pergi melarikan diri ke Cibinong, Provinsi Jawa Barat untuk bersembunyi selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sekira bulan Maret 2013, terdakwa kembali ke Kualasimpang.

Hal 7 dari Hal 12 **putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 September 2013, sekira pukul 11.⁰⁰ Wib, bertempat di Jalan depan rumah terdakwa yang berada di Desa Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa ditangkap oleh saksi RUDIONO Bin BASIRUN (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang) dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang lainnya, kemudian terdakwa dibawa saksi RUDIONO bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang lainnya kerumah terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa. Dengan turut disaksikan oleh Kepala Dusun Merpati Putih yaitu saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin ZULFAN LUBIS, ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil berisikan 1 (satu) buah plastik kecil diduga bekas pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api mancis dari dalam gudang belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum.

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui ketika terdakwa menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram kepada saksi KOKO ARYUN tidak punya izin dari Pihak berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan No Lab 107/ NNF/ 2012, tanggal 10 Januari 2012, terhadap barang bukti 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dibalut dengan kertas hitam adalah benar barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina (positif shabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Telah membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

Hal 8 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN Alias UDIN BOTAK Bin ABDULLAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFARUDDIN Alias UDIN BOTAK Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan kertas karbon warna hitam seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga;
 - 1 (satu) buah kotak kecil berisikan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening diduga bekas pembungkus shabu dan korek api mancis;
 - 30 (tiga puluh) cc urine yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah botol kaca warna putih bening;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa SYAFARUDDIN Alias UDIN BOTAK Bin ABDULLAH dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kualasimpang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 06 Mei 2014 No.256/Pid.Sus/2013/Ksp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAFARUDDIN Alias UDIN BOTAK Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I dan PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA - SAMA**”;

Hal 9 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFARUDDIN Alias UDIN BOTAK Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalik dengan kertas karbon warna hitam seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca tetes telinga;
 - 1 (satu) buah kotak kecil berisikan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening diduga bekas pembungkus shabu dan korek api mancis;
 - 30 (tiga puluh) cc urine yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah botol kaca warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang dengan akta permintaan banding tanggal 12 Mei 2014, No: 03/Akta.Pid/2014/PN.Ksp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014, No: 04/Akta.Pid/2014/PN.Ksp;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2014 ;

Mernimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal

Hal 10 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA



06 Juni 2014, dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2014 .

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang masing-masing dengan surat pemberitahuan tanggal 02 Juni 2014.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Undang-undang sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam memori banding terlampir ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang No.256/Pid.Sus/2013/PN-Ksp tanggal 06 Mei 2014, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut telah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sehingga pertimbangan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Mengingat, ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA



MENGADILI

Dimohon,.....

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 06 Mei 2014 , No. 256/Pid.Sus/2013/PN-Ksp ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Kamis 26 Juni 2014, oleh kami WAHIDIN, SH.MHum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN H.MULYONO, SH.MH, dan A.DACHROWI, SA.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Juni 2014, No. 112/Pid/2014/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. SUBACHRAN H.MULYONO, SH.MH

WAHIDIN, SH.MHum

2. A.DACHROWI, SA.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NURUL BARIAH, SH

Hal 12 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

NURUL BARIAH, SH

An. Panitera

Ub

Panitera Muda Pidana

R I D W A N, S H

Nip.196103211985031003

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh,

H. R U S L A N. S H. M H.
NIP.195303131978031002

4 dari Hal 12 putusan No: 91/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



